

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam aplikasinya, biaya administrasi pada pelunasan angsuran pembiayaan *murābahah* produk KPR sebelum jatuh tempo ditentukan nilainya secara berperingkat berdasarkan penjumlahan sisa pokok dan margin terakhir (margin bulan berjalan), yaitu semakin besar penjumlahan tersebut semakin besar biaya administrasinya.
2. Pembebanan biaya administrasi pada percepatan pelunasan angsuran pembiayaan *murābahah* produk KPR sebelum jatuh tempo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena :
 - a. Tidak tertulis dalam akad perjanjian *murābahah* KPR BTN Syari'ah.
 - b. Tidak mencerminkan adanya keadilan karena nasabah yang melunasi angsuran tepat waktu tanpa melakukan percepatan tidak dikenakan biaya administrasi.
 - c. Besarnya biaya administrasi mirip dengan bunga karena besaran angkanya mengikuti besaran sisa pokok hutangnya.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, penulis merekomendasikan bagi BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya agar mengenakan biaya administrasi sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank atas segala sesuatu yang berkenaan dengan proses percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo, karena apabila biaya administrasi tidak berdasarkan biaya yang riil digunakan dikhawatirkan biaya administrasi tersebut bukan untuk kepentingan administrasi melainkan untuk mencari keuntungan tersembunyi dengan mengatasnamakan keuntungan tersebut dengan biaya administrasi. Dan biaya administrasi akhir dituliskan dalam akad pembiayaan *murābahah* agar nasabah nantinya tidak ada yang keberatan jika dikenai biaya administrasi akhir apabila melakukan percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo.